


BAB II GAMBARAN UMUM DAN PROGRAM RANCANGAN JANGKA MENENGAH DESA LEREP

- 2. 1. Profil Desa Lerep
- 2.1.1. Kondisi Geografis Desa Lerep

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat

Kabupaten Semarang



Sumber: Dokumen Desa Lerep

Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}21'45''$ sampai dengan $110^{\circ}23'45''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}06'30''$ sampai dengan $07^{\circ}08'50''$ Lintang Selatan. Secara administratif letak geografis Desa Lerep dibatasi oleh 5 desa/kelurahan pada sisi-sisinya. Di sisi barat, wilayah Desa Lerep berbatasan dengan wilayah administrasi Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang, di sisi selatan berbatasan dengan wilayah Perhutani (Hutan Lindung Lereng Gunung Ungaran) dan Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang, sementara di sisi timur wilayah Desa Lerep berbatasan dengan Wilayah Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan Kelurahan Sumur Rejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Luas Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 682,32 ha atau sekitar 18,96% dari luas Kecamatan Ungaran Barat (3.596,05 ha) atau 0,72% dari luas Kabupaten Semarang (95.020,67 ha), secara administratif terdiri 8 wilayah Dusun, 10 RW dan 65 RT. Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak ditengah-tengah wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun 2007 Desa Lerep ditetapkan sebagai Ibukota Kecamatan Ungaran Barat hasil pemekaran wilayah Kecamatan Ungaran yang dimekarkan menjadi 2

wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Desa Lerep Menurut Dusun

NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	%
1	Indrokilo	119,42	17,50
2	Lerep	161,22	23,63
3	Soka	108,56	15,91
4	Tegalrejo	54,28	7,96
5	Lorog	59,71	8,75
6	Karangbolo	32,57	4,77
7	Kretek	65,14	9,55
8	Mapagan	81,42	11,93
	Jumlah	682,32	100

Sumber: Data Monografis Desa Lerep

Ketinggian wilayah Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 310 - 940 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Dusun kretek Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat dan tertinggi di Dusun Indrokilo Desa Lerep. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Desa Lerep dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 127,12 ha (18,63%); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 209,77 ha (30,74%); wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 236,36 ha (34,64%); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 109,07 ha (15,99%).

Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdapat daerah rawan bencana yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana alam berupa kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan longsor dan kawasan rawan banjir.

a. Rawan Letusan Gunung Api

Daerah rawan bencana gunung berapi merupakan daerah yang diperkirakan akan dilalui luncuran awan panas dan lahar maupun jatuhnya material. Berdasarkan peta bencana gunung api yang dibuat oleh Direktorat Vulkanologi Bandung, meskipun Gunung Ungaran sudah lama tidak aktif namun bahaya gunung api masih berpotensi terjadi pada wilayah ini sehingga dusun-dusun yang berada di lereng dan sekitar puncak Gunung Ungaran yaitu Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, Dusun Soka, Dusun Tegalrejo, sampai Dusun Lorog merupakan daerah yang diperkirakan luncuran awan panas dan lahar dan jatuhnya material.

b. Rawan Tanah Longsor

Daerah rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaannya mudah longsor/bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Desa Lerep

penyebaran kawasan ini tersebar di Dusun indrokilo, Dusun Lerep dan Dusun Soka.

c. Rawan Banjir

Daerah rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan tergenang lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan normal. Pada wilayah Desa Lerep kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada dataran sekitar Jembatan Kali Plilit Karang Bolo, Jembatan Kali Belan Kretek dan Mapagan. Disamping itu di beberapa wilayah dusun lainnya juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan seperti Soka, Kretek dan Mapagan.

Dari luas wilayah Desa Lerep sebesar 682,32 ha yang digunakan sebagai areal persawahan hanya sebesar 21,93% atau 149,62 ha dan sisanya 78,07% atau 532,07 ha merupakan areal bukan persawahan. Luas lahan sawah tersebut terbagi menjadi sawah irigasi teknis seluas 10,26 ha (6,86% dari total luas sawah), sawah irigasi setengah teknis 33,29 ha (22,25% dari total luas sawah), sawah tadah hujan seluas 106,07 ha (70,89% dari total luas sawah).

Sementara lahan areal bukan sawah meliputi permukiman seluas 38,13 ha atau 5,59% dari total luas wilayah, perkebunan seluas 429,08 ha atau 62,89% dari total luas wilayah, tanah kuburan 8,28 ha atau 1,21%

dari total luas wilayah, pekarangan seluas 46,45 ha atau 6,81% dari total luas wilayah, areal taman seluas 2,71 ha atau 0,32% dari total luas wilayah, tanah untuk perkantoran seluas 5,23 ha atau 0,775 dari total luas wilayah dan tanah untuk prasarana umum lainnya seluas 3,36 ha atau 0,49% dari total luas wilayah.

Wilayah Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.083 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 21-28 derajat C, kecepatan angin 0,37-0,51 knot, dan kelembaban udara 48,5-88%.

2.1.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Lerep pada tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Lerep Ditinjau Dari Segi Pekerjaan

PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA	1401	1301	2702
MENGURUS RUMAH TANGGA		767	767
PELAJAR/MAHASISWA	1148	1032	2180
PENSIUNAN	111	39	150
PEGAWAI NEGERI SIPIL	194	157	351
TENTARA NASIONAL INDONESIA	23	1	24
KEPOLISIAN RI	40	7	47
PERDAGANGAN	11	38	49
PETANI/PEKEBUN	154	91	245
NELAYAN/PERIKANAN	1		1
KARYAWAN SWASTA	1865	1666	3531
KARYAWAN BUMN	18	9	27
KARYAWAN BUMD	1	1	2
KARYAWAN HONORER	2	4	6

BURUH HARIAN LEPAS	445	313	758
BURUH TANI/PERKEBUNAN	10	3	13
BURUH NELAYAN/PERIKANAN		1	1
MEKANIK	2		2
SENIMAN	2		2
PENDETA	3	1	4
WARTAWAN	2		2
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	1		1
DOSEN	7	10	17
GURU	23	76	99
PENGACARA	1	1	2
DOKTER		7	7
BIDAN		6	6
PERAWAT	1	10	11
APOTEKER		1	1
PELAUT	2		2
SOPIR	4		4
PEDAGANG	3	1	4
PERANGKAT DESA	16	3	19
WIRASWASTA	671	574	1245
LAINNYA	3	1	4
JUMLAH	6165	6121	12286

Sumber: Kantor Desa Lerep

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada tahun 2018 sebanyak 12.286 jiwa. Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas jumlah penduduk di Desa Lerep yang bekerja sebagai karyawan swasta adalah 3.531 jiwa yang terbagi atas 1.865 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.666 jiwa yang berjenis kelamin perempuan.

Ditinjau dari segi pendidikan di Desa Lerep penduduk yang tidak/belum sekolah berjumlah 2.779 jiwa, belum tamat SD /sederajat berjumlah 966 jiwa, Tamat SD/sederajat berjumlah 2.519 jiwa, SLTP

sederajat berjumlah 2.085 jiwa, SLTA sederajat berjumlah 2.577 jiwa, Diploma I/II berjumlah 295 jiwa, Diploma III berjumlah 295 jiwa, Diploma IV/ Strata I berjumlah 930 jiwa, Strata II berjumlah 101 jiwa dan Strata III berjumlah 4 jiwa.

2. 2. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep

2.2.1 Profil Desa Lerep

Visi dan Misi RPJM Desa Lerep

Visi:

**“DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEPEDULIAN,
MENUJU MASYARAKAT DESA LEREP**

**YANG BERIMAN, BERTAQWA, SEHAT, AMAN, TERTIB, SEJAHTERA
DAN MANDIRI”**

Misi:

- a. Pembenahan penyelenggara aparatur pemerintahan dan meningkatkan mutu layanan administrasi menuju pelayanan prima yang cepat, tepat dan akurat.
- b. Mendorong kegiatan keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
- c. Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara optimal.
- d. Menumbuhkan semangat kegotong-royongan dengan menggalang kebersamaan dan kepedulian masyarakat.
- e. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan layanan pendidikan dasar.

- g. Memacu pembangunan infrastruktur.
- h. Meningkatkan pembangunan perekonomian melalui penggalan potensi dan kreasi masyarakat yang terdiri dari potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Sumber Daya Manusia.
- i. Keberpihakan kepada warga miskin melalui pola pendampingan, pemberian stimulan bantuan, pelatihan, guna meningkatkan pendapatan menuju status prasejahtera menjadi sejahtera.
- j. Manjalin kerjasama dengan semua pihak, baik hirarki pemerintahan, para wakil rakyat, pihak swasta, LSM, maupun insan pers guna merumuskan percepatan pembangunan desa.
- k. Meningkatkan promosi desa secara formal dan non formal menuju Desa Lerep sebagai desa wisata berbasis lingkungan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan peran Lembaga desa dalam Pembangunan Desa Lerep:
 - 1) Aktifnya kembali lembaga-lembaga desa yang telah lama vacum.
 - 2) Meningkatnya partisipasi lembaga yang ada di desa untuk lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan desa untuk mendukung pembangunan Desa Lerep.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lerep dengan menggalang kebersamaan dan kepedulian masyarakat melalui gotong royong.

- 1) Terwujudnya masyarakat yang saling tolong menolong dengan bergotong royong membantu sesama.
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan desa melalui gotong royong.
- c. Memacu pembangunan infrastruktur dengan menggalang swadaya masyarakat.
- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan Desa Lerep.
 - 2) Meningkatnya swadaya masyarakat untuk pembangunan infrastruktur desa.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan semua pihak, baik hirarki pemerintahan, para wakil rakyat, pihak swasta, LSM, maupun insan pers guna merumuskan percepatan pembangunan desa.
- 1) Terjalinnnya kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk proses percepatan pembangunan.
 - 2) Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan. Perumusan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan agar dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus dan terarah.

Kebijakan pembangunan desa yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Kepala Desa Lerep periode 2014-2019 yang sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur desa sebagai pendorong perekonomian desa.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui :

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan;
- b) Peningkatan swadaya masyarakat untuk pembangunan infrastruktur desa;

2. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan *gender* dengan memperhatikan hak-hak anak, melalui :

- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan peran serta masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan desa.
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat guna percepatan pembangunan desa.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Desa Lerep

1. Permasalahan

- a) Masih rendahnya pengembangan kapasitas jaringan jalan.
- b) Tingginya kerusakan jalan.
- c) Masih lemahnya pengembangan kelembagaan P3A.
- d) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- e) Masih tingginya usaha pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lingkungan.

2. Program

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- b) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- c) Program Pembangunan Turap/talud/brojong.
- d) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e) Program Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
- f) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.
- g) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- h) Program Pembangunan Sistem Informasi/*data base* Jalan dan Jembatan.
- i) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- j) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya.

k) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.

Proporsi Pendanaan Urusan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan ketersediaan sumber-sumber penerimaan, baik pendapatan maupun pembiayaan (penerimaan).

Kebijakan anggaran pemerintah desa harus didasarkan pada Kemampuan Desa, yang merupakan pencerminan dari besarnya Pendapatan Asli Desa (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, serta besaran dana perimbangan baik yang diperoleh melalui Dana Alokasi Umum Desa (DAUD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH), dan Dana Penyesuaian maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Proporsi belanja pada setiap urusan pemerintah desa tahapan Kapasitas *Riil* Kemampuan Keuangan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2014 – 2019 dapat dilihat pada draf sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3
Proporsi Kebutuhan Pendanaan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Desa Lerep Tahun 2015-2018

NO.	URUSAN	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	URUSAN WAJIB	86.7	87.8	88.4	88.9

NO.	URUSAN	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.a.	PENDIDIKAN	15	16	16.3	16.4
1.b.	KESEHATAN	17	17.5	17.4	17.4
1.c.	PEKERJAAN UMUM	11	10.6	10.5	10.6
1.d.	PERUMAHAN	2.5	2.1	2.3	2.2
1.e.	PENATAAN RUANG	0.8	0.7	0.7	0.6
1.f.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0.8	1	1.2	1.4
1.g.	PERHUBUNGAN	0.7	0.5	0.4	0.4
1.h.	LINGKUNGAN HIDUP	2	2.3	2.4	2.3
1.i.	PERTANAHAN	3	2	2	2
1.j.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2	2.1	2.1	2.1
1.k.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.8	0.7	0.6	0.6
1.l.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	0.4	0.4	0.3	0.3
1.m.	SOSIAL	0.6	0.6	0.7	0.8
1.n.	KETENAGAKERJAAN	0.7	0.6	0.8	0.8
1.o.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0.5	0.6	0.5	0.6
1.p.	PENANAMAN MODAL	0.3	0.5	0.4	0.4
1.q.	KEBUDAYAAN	1	1	1	1
1.r.	PEMUDA DAN OLAH RAGA	2	2	2	2
1.s.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0.7	0.6	0.5	0.5
1.t.	OTONOMI DESA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DESA, PERANGKAT DESA DAN KEPEGAWAIAN	15	15	14.8	14.7

NO.	URUSAN	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.u.	KETAHANAN PANGAN	3	3.4	3.5	3.6
1.v.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5.1	5.2
1.w.	STATISTIK	0.2	0.3	0.3	0.3
1.x.	KEARSIPAN	0.2	0.2	0.2	0.2
1.y.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1.4	2	2
1.z.	PERPUSTAKAAN	0.5	0.7	0.4	0.5
2.	URUSAN PILIHAN	13.3	12.2	11.6	11.1
2.a.	PERTANIAN	3.4	3.3	3.2	3
2.b.	KEHUTANAN	1	0.9	0.7	0.7
2.c.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2	1.2	1.2	1.1
2.d.	PARIWISATA	3.5	3.4	3.3	3.2
2.e.	PERDAGANGAN	3.4	3.4	3.2	3.1
	JUMLAH	100	100	100	100

Sumber: RPJM Desa Lerep

Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Lerep

Dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dijelaskan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lerep sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan, badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat (BPD) adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Lerep penyelenggaraan pemerintahan dalam kesehariannya digerakkan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengawasi kinerja pemerintah desa, khususnya kinerja kepala desa. Untuk mengetahui secara rinci terkait daftar aparat Pemerintah Desa Lerep, berikut adalah struktur kepengurusan Desa Lerep sekaligus salah satu perencanaan RPJM Desa Lerep Tahun 2014-2019.

Tabel 2.4
Struktur Kepengurusan Desa Lerep

No.	NAMA	JABATAN
1.	Sumariyadi, S.T.	Kepala Desa
2.	Sri Lestari, A.Md.	Sekretaris Desa
3.	Siti Hajjarwati	Kasie Kesejahteraan dan Pembangunan
4.	Dewi Lestari	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Rofi'i	Pelayanan Umum
6.	Indarsih	Kaur Keuangan
7.	Slamet Riyadi	Kasie Pemerintahan
8.	Sumiran	Staf Teknis
9.	Arbiyanto	Staf Teknis
10.	Subardi	Staf Teknis

Sumber: Sekretaris Desa Lerep

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Aparat Desa Lerep memiliki tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban masing-masing dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Kedudukan, tugas, fungsi,

wewenang, dan kewajiban sudah diatur dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban:

1. Kepala desa

- Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD;
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e) membina kehidupan masyarakat desa;
 - f) membina perekonomian desa;
 - g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h) mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang – undangan;

- i) melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah, melalui bupati dengan tembusan camat;
 - j) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)
 - g) menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i) mengelola keuangan dan asset desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjalin kewenangan desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaran pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

3. Pelaksana Teknis Desa

a) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa, dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

e) Kepala Seksi Pemerintah (KASI PEMERINTAH)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa;
- melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa;
- melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam pemerintahan;
- melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data administrasi pemerintahan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan kepala desa;

- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua RW dan Ketua RT, serta membantu menyelesaikan proses administrasinya;
- melaksanakan administrasi pertanahan;
- melaksanakan fasilitas kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden;

f) Kepala Seksi Pembangunan (KASI PEMBANGUNAN) dan Staff

Kasi pembangunan mempunyai tugas pokok salah satunya membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan. Berikut ini adalah fungsi dari kepala seksi pembangunan :

- penyiapan bantuan – bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;
- pengelolaan tugas pembantuan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (KASI KESRA) dan Staff

- mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;

- melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat;
- menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yaitu yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana;
- membantu pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat;
- membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- membantu dan membina kegiatan pegumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya;
- membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian;
- Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

h) Kepala Dusun

Untuk melaksanakan tugas kepala dusun memiliki fungsi :

- pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan kesadaran masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Organisasi dan Perkumpulan yang berada di Desa Lerep

Ada beberapa organisasi dan perkumpulan yang ada di Desa Lerep diantaranya adalah Kelompok Tani. Kelompok tani di Desa Lerep dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Selain itu di Desa Lerep juga terdapat perkumpulan PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Jika PKK merupakan organisasi yang diprioritaskan bagi warga yang sudah memiliki keluarga, lain halnya dengan organisasi Karangtaruna yang ada di Desa Lerep. Organisasi ini beranggotakan generasi muda yang ada di Desa Lerep. Karangtaruna merupakan wadah dari pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya di Desa Lerep.